



PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK

P U T U S A N

NOMOR 3/Pdt.G/2015/PN Trk.

TANGGAL PUTUSAN : 26 NOPEMBER 2015 ;

DALAM PERKARA ANTARA :

SARI SUKMAWATI.....sebagai.....Penggugat ;

Melawan :

WAHYU RISTANTO.....sebagai.....Tergugat ;



SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. AGUNG SUHENDRO, SH.,MH..... sebagai Hakim Ketua ;
2. IDA AYU WIDYARINI, SH.,M.Hum.....sebagai Hakim Anggota ;
3. EVA MARGARETA MANURUNG, SH.,MH.....sebagai Hakim Anggota;
4. RACHMAD NOVIANTO, SH.....sebagai Panitera Pengganti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

Nomor 03 / Pdt. G / 2015 / PN.Trk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

SARI SUKMAWATI, Umur 31 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Jedung RT.06 / RW.02 Desa Karanganyar, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu **RONI MUHTARUN, S.H.**, Pengacara / Advokat, Alamat di Desa Bendoagung RT.04 / RW.01, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

WAHYU RISTANTO, Umur 35 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Dusun Jedung RT.06 / RW.02 Desa Karanganyar, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah melihat surat - surat bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 15 Juni 2015 dibawah Register Perkara Perdata Nomor 03/ Pdt. G/ 2015/ PN. Trk yang isinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2004 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 08/PKW/2004 yang hingga sekarang telah berlangsung sekitar 11 tahun 10 bulan ;



- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat namun kadang juga kunjung ke rumah orang tua Tergugat, selanjutnya pada sekitar tahun 2007 menempati rumah kediaman bersama, dan mulai tahun 2012 ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan hingga sekarang ;
- Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama : Yosa Falentino Pradana usia sekitar 11 tahun dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisian dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan Penggugat, disamping itu Tergugat juga sering mabuk-mabukan dengan teman-temannya yang berakibat tidak ada keharmonisan dalam hubungan rumah tangga, dan sejak itu Tergugat sudah jarang dan bahkan tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, sudah tidak peduli, dan kini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan sudah sekitar 2 tahun lebih lamanya ;
- Bahwa puncak perselisian dan pertengkaran tersebut terjadi pada sekitar tahun 2012 yang akibatnya Penggugat kembali kepada orang tuanya sehingga Penggugat hidup berpisah dengan Tergugat sampai dengan sekarang ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul kembali serumah layaknya suami istri ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan baik Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;
- Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian ;
- Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini ;



Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang pada amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat putus karena perceraian ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum;

SUBSIDAIR :

Bilamana Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir dipersidangan diwakili oleh Kuasanya yaitu RONI MUHTARUN, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2015, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula datang menghadap Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut berturut-turut pada tanggal 18 Juni 2015, tanggal 26 Juni 2015, tanggal 3 Juli 2015 dan tanggal 11 Agustus 2015, bahwa ketidak hadiran Tergugat dipersidangan tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak yang berpekarra tersebut, dan selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 08/PKW/2004, tertanggal 2 Agustus 2004, atas nama WAHYU RISTANTO dan SARI SUKMAWATI yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3503105004840004, tertanggal 5 Juni 2012, atas nama SARI SUKMAWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, diberi tanda P-2 ;



3. Foto copy Kartu Keluarga, No. 3503102811070106, tertanggal 5 Juni 2012, atas nama kepala keluarga WAHYU RISTANTO yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, diberi tanda **P-3** ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 5956/AT/2004 , tertanggal 15 Desember 2004, atas nama YOSA VALENTINO PRADANA yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek, diberi tanda **P-4** ;

Menimbang, bahwa bukti Surat P-1, P-2, P-3, P-4 tersebut diatas telah dicocokkan dengan surat aslinya serta telah pula diberi materai secukupnya sehingga menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SOEDARWANTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung dari Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2004 dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama YOSA VALENTINO PRADANA (umur \pm 11 tahun) ;
 - Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama dengan saksi, tempat tinggal di Dusun Jedung RT.06 / RW.02 Desa Karanganyar, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek ;
 - Bahwa satu tahun kemudian saksi membuatkan rumah disamping rumah saksi untuk ditempati Penggugat dan Tergugat tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal-awalnya adalah harmonis, kemudian sejak tahun 2006 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar mengenai masalah ekonomi ;
 - Bahwa pada tahun 2005 saksi memberi modal usaha sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membuka counter hand phone kepada Tergugat, tetapi usaha counter hand phone tersebut tidak berhasil, lalu Tergugat pergi bekerja ke Mojokerta dan pulang ke Trenggalek setiap 3 (tiga) bulan sekali, dan kemudian pada tahun 2007 Tergugat bekerja di Kota



Denpasar, dimana Tergugat pulang ke Trenggalek setiap tahun sekali menjenguk keluarganya ;

- Bahwa Penggugat pernah ikut Tergugat untuk bekerja di Kota Denpasar, namun disana Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat, lalu Penggugat kembali pulang ke Trenggalek, sedangkan Tergugat tetap bekerja di Kota Denpasar ;
- Bahwa sejak tahun 2012 sampai tahun 2014 Tergugat tidak pernah pulang ke Trenggalek untuk menjenguk keluarganya, dan Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2014 Tergugat pulang ke Trenggalek menemui keluarganya, dan saksi menanyakan kepada Tergugat “apakah Tergugat masih akan melanjutkan hubungan suami istri dengan Penggugat atau tidak” lalu Tergugat menjawab “ia akan menyelesaikan hubungan suami istri dengan Penggugat secara baik-baik”, dan kemudian Tergugat pergi lagi ke Kota Denpasar dan sampai sekarang ini tidak pernah pulang ke Trenggalek untuk menemui keluarganya lagi ;
- Bahwa Tergugat pernah minum minuman keras, lalu saksi menegur Tergugat agar tidak minum minuman keras lagi ;

2. Saksi **YOYON SETYONO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 ;
- Bahwa setahu saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama YOSA FALENTINO PRADANA (umur \pm 11 tahun) ;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, yang dipermasalahkan adalah masalah ekonomi ;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2010 Tergugat pergi bekerja di Bali, dan Tergugat tidak pernah pulang ke Trenggalek untuk menjenguk keluarganya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 19 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dengan menunjuk pada apa yang telah dicatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat seluruhnya dalam putusan ini ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut berturut-turut pada tanggal 18 Juni 2015, tanggal 26 Juni 2015, tanggal 3 Juli 2015 dan tanggal 11 Agustus 2015, tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus karena verstek ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2004 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 08/PKW/2004 yang hingga sekarang telah berlangsung sekitar 11 tahun 10 bulan ;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat namun kadang juga kunjung ke rumah orang tua tergugat, selanjutnya pada sekitar tahun 2007 menempati rumah kediaman bersama, dan mulai tahun 2012 ini antara penggugat dan tergugat telah terjadi perpisahan hingga sekarang ;
- Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama : Yosa Falentino Pradana usia sekitar 11 tahun dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisian dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan Penggugat, disamping itu Tergugat juga sering mabuk-mabukan dengan teman-temannya yang berakibat tidak ada keharmonisan dalam hubungan rumah tangga, dan sejak itu Tergugat sudah jarang dan bahkan tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, sudah tidak peduli, dan kini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan sudah sekitar 2 tahun lebih lamanya ;



- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sekitar tahun 2012 yang akibatnya penggugat kembali kepada orang tuanya sehingga Penggugat hidup berpisah dengan Tergugat sampai dengan sekarang ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul kembali serumah layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, maka pihak Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi SOEDARWANTO dan saksi YOYON SETYONO ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pada pokok gugatan Penggugat tersebut yang harus dibuktikan adalah :

- Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang terikat dalam perkawinan sah ;
- Apakah benar dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak ;
- Apakah benar dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang terikat perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah Kutipan Akta Perkawinan No. 08/PKW/2004, tertanggal 2 Agustus 2004, atas nama WAHYU RISTANTO dan SARI SUKMAWATI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang terikat dalam perkawinan sah, yakni perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2004 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. KELIK KRISWIKANANTO, dan telah didaftarkan di Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 08/PKW/2004, tertanggal 2 Agustus 2004 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SOEDARWANTO dan saksi YOYON SETYONO yang menerangkan :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri ;



- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama YOSA FALENTINO PRADANA (umur \pm 11 tahun) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3 dan P-4 serta dihubungkan dengan keterangan saksi SOEDARWANTO dan saksi YOYON SETYONO tersebut diatas, maka terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama YOSA FALENTINO PRADANA yang lahir pada tanggal 25 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa dari keteranga saksi SOEDARWANTO yang menerangkan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri ;
- Bahwa setahu saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal-awalnya adalah harmonis, kemudian sejak tahun 2006 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar mengenai masalah ekonomi ;
- Bahwa pada tahun 2005 saksi memberi modal usaha sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membuka counter hand phone kepada Tergugat, tetapi usaha counter hand phone tersebut tidak berhasil, lalu Tergugat pergi bekerja ke Mojokerta dan pulang ke Trenggalek setiap 3 (tiga) bulan sekali, dan kemudian pada tahun 2007 Tergugat bekerja di Kota Denpasar, dimana Tergugat pulang ke Trenggalek setiap tahun sekali menjenguk keluarganya ;
- Bahwa Penggugat pernah ikut Tergugat untuk bekerja di Kota Denpasar, namun disana Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat, lalu Penggugat kembali pulang ke Trenggalek, sedangkan Tergugat tetap bekerja di Kota Denpasar ;
- Bahwa sejak tahun 2012 sampai tahun 2014 Tergugat tidak pernah pulang ke Trenggalek untuk menjenguk keluarganya, dan Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2014 Tergugat pulang ke Trenggalek menemui keluarganya, dan saksi menanyakan kepada Tergugat "apakah Tergugat masih akan melanjutkan hubungan suami istri dengan Penggugat atau tidak" lalu Tergugat menjawab "ia akan menyelesaikan hubungan suami istri dengan Penggugat secara baik-baik", dan kemudian Tergugat pergi lagi ke



Kota Denpasar dan sampai sekarang ini tidak pernah pulang ke Trenggalek untuk menemui keluarganya lagi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi YOYON SETYONO yang menerangkan :

- Bahwa setahu saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri ;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, yang dipermasalahkan adalah masalah ekonomi ;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2010 Tergugat pergi bekerja di Bali, dan Tergugat tidak pernah pulang ke Trenggalek untuk menjenguk keluarganya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SOEDARWANTO dan saksi YOYON SETYONO tersebut diatas adalah saling bersesuaian dan keterangan para saksi tersebut cukup beralasan dan dapat diterima sebagai bukti yang sah, oleh karena itu terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan faktanya Tergugat sejak tahun 2012 sampai sekarang ini tidak kembali lagi pulang kerumahnya untuk hidup bersama dengan Penggugat sebagaimana layaknya kehidupan suami-istri dalam membina kehidupan rumah tangga yang baik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah merupakan keluarga yang tidak bahagia dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka menurut Majelis Hakim dengan berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sudah semacam itu akan lebih baik diputus dari pada tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Penggugat sebagaimana termuat pada bagian petitum dari gugatan Penggugat ;



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ke dua dari Penggugat tersebut, oleh karena telah terbukti bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan menurut Majelis Hakim dengan berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sudah semacam itu akan lebih baik diputus dari pada tetap dipertahankan, maka tuntutan kedua tersebut adalah beralasan hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 08/PKW/2004, tertanggal 2 Agustus 2004 (vide bukti surat P-1) putus karena perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk didaftar perceraian yang sedang berjalan / disediakan untuk itu guna selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Pasal 125 HIR dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 08/PKW/2004, tertanggal 2 Agustus 2004 putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk didaftar dalam daftar perceraian yang sedang berjalan / disediakan untuk itu guna selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp .686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari **Senin**, tanggal **23 Nopember 2015** oleh kami **AGUNG SUHENDRO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IDA AYU WIDYARINI, S.H.,M.Hum.**, dan **EVA MARGARETA MANURUNG,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **26 Nopember 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh **RACHMAD NOVIANTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

1. IDA AYU WIDYARINI, S.H..M.Hum.

2. EVA MARGARETA MANURUNG, S.H.,M.H.



HAKIM KETUA,

AGUNG SUHENDRO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

RACHMAD NOVIANTO, SH.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Alat Tulis Kantor	Rp.	75.000,00
3.	PNBP Panggilan Penggugat.....	Rp.	10.000,00
4.	Biaya Panggilan.....	Rp.	550.000,00
5.	Sumpah.....	Rp.	10.000,00
6.	Meterai.....	Rp.	6.000,00
7.	Redaksi.....	Rp.	5.000,00
	J u m l a h.....	Rp.	686.000,00
	(enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)		



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)